

PENETAPAN PETUGAS PEMUTHAKHIRAN DATA PEMILIH

2018

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 03/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN BARANGIN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 49 (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Sawahlunto tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Talawi untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU 05 Nomor Tahun 2008; PKPU Nomor 06 tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2015; PKPU Nomor 01 Tahun 2017; PKPU Nomor 02 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 8/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Barangin Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Januari 2018.
Lampiran 2 Halaman.